



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 33 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pemerintah melindungi serta meningkatkan kesejahteraan warganya;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah yang berdampak bagi masyarakat di daerah maka perlu memberi bantuan sosial untuk menanggulangi terjadinya resiko sosial sehingga masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang wajar;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian bantuan sosial, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 69); dan
- b. Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 22),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (3) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan, seperti:
 - a. bantuan pembangunan prasarana sanitasi dan/atau air minum;
 - b. bansos rehab rumah tidak layak huni;
 - c. pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah;
 - d. pemberian makanan tambahan untuk posyandu balita;
 - e. santunan anak yatim, piatu, yatim piatu;
 - f. bantuan biaya pendidikan menengah bagi peserta didik atau mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin;
 - g. bansos bidang ketenagakerjaan;
 - h. bansos bagi anak buah kapal yang terkena musibah;
 - i. bansos bagi keluarga pekerja migran yang terkena musibah;
 - j. bansos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; atau
 - k. bansos akibat terdampak kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bansos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j terdiri atas:
 - a. anak balita telantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia telantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS;
 - q. korban penyalahgunaan NAPZA;
 - r. korban *human trafficking*;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. komunitas adat terpencil.
- (5) Kriteria penerima Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial;
 - d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; atau

- e. bansos pangan pokok dari cadangan pangan untuk kepala keluarga rawan pangan kronis dan transien terkena dampak bencana alam.
 - (7) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat.
2. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. individu:
 - 1. kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah;
 - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 3. penerima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi, dan air minum terdaftar pada database;
 - 4. berdomisili di Kabupaten Batang; dan/atau
 - 5. bukti dokumen pekerja migran Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
 - b. keluarga:
 - 1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Batang;
 - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 3. berdomisili di Daerah.
 - c. kelompok masyarakat:
 - 1. memiliki KTP dan KK Daerah; dan
 - 2. diketahui oleh lurah/kepala desa.
 - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial:
 - 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
 - 2. Keputusan pendirian/pembentukan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Batang;
 - 4. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas; dan

5. memiliki rekening bank atas nama organisasi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bansos meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - e. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan;
 - f. penanggulangan bencana; dan
 - g. perbaikan gizi anak.
 - (7) Kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bansos akibat terdampak kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (8) Kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tertuang dalam standar operasional prosedur mekanisme pengajuan, penyaluran, dan pertanggungjawaban Bansos yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
3. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

SKPD terkait sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) terdiri atas:

- a. Bansos Pembangunan Prasarana Sanitasi dan/atau air minum diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- b. Bansos Rehab Rumah Tidak Layak Huni diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- c. Bansos Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- d. Bansos Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- e. Bansos Santunan Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- f. Bansos biaya pendidikan/beasiswa bagi peserta didik atau mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- g. Bansos bidang ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- h. Bansos bagi anak buah kapal yang terkena musibah diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- i. Bansos bagi pekerja migran Indonesia yang terkena musibah diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- j. Bansos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- k. Bansos pangan pokok dari cadangan pangan untuk kepala keluarga rawan pangan kronis dan transien terkena dampak bencana alam diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian Daerah; dan

1. Bansos akibat terdampak kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah diampu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD Pengampu.
- (4) Pencairan Bansos yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (5) Dalam hal Bansos berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
- (6) Dalam pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD menyusun standar operasional prosedur mekanisme pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban Bansos.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Desember 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 12 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 49